

PERTANGGUNGJAWABAN LURAH TERHADAP PEMALSUANDOKUMEN TANAH DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997

R. Merza Venrian¹⁾, Ardiansah¹⁾, Bagio Kadaryanto¹⁾

¹⁾Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum (S2), Universitas Lancang Kuning
Email: venrianmerza12445@gmail.com



***Abstract:** The purpose of this research is to analyze how, the obstacles and efforts of the Lurah's Accountability against Falsification of Land Documents in Pekanbaru City Based on Government Regulation No. 24 of 1997. Based on Article 7 paragraph (2), and Article 39 of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, it can be categorized as a right base that is submitted as a complete requirement for an application for land rights, therefore if there is an error or there is a legal defect in the issuance of the right to land rights This will result in the void or invalidity of the certificate issued due to an error in the certificate issuance procedure. The results are the need for strict action against the lurah who are willing to accept bribes and falsify documents, the need for supervision of the lurah, and the need for eradicating the land mafia.*

***Keywords:** Liability, Loss, Land Registration*

Abstrak: Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk Menganalisis bagaimana, hambatan dan upaya Pertanggungjawaban Lurah Terhadap Pemalsuan Dokumen Tanah Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dapat dikategorikan sebagai alas hak yang diajukan sebagai kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah, oleh karena itu apabila terjadi kesalahan atau adanya cacat hukum dalam penerbitan alas hak tersebut akan berakibat batal atau tidak sahnya sertipikat yang diterbitkan karena kesalahan prosedur penerbitan sertipikat. Hasil dari penelitian ini adalah perlunya penindakan tegas terhadap oknum lurah yang mau menerima suap dan memalsukan dokumen, perlunya pengawasan terhadap lurah, dan perlunya pemberantasan terhadap mafia tanah

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Kerugian, Pendaftaran Tanah

Pendahuluan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Surat Keterangan Tanah atau sekarang disebut dengan Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang mana merupakan alas hak yang banyak dipergunakan di berbagai daerah. Surat Penguasaan yang dahulunya dikuasai oleh seseorang diterbitkan surat oleh Kepala

Desa/Lurah berupa ijin tebas tebang, untuk membuktikan mereka dapat mengakui tanah tersebut maka dikeluarkan Surat keterangan tanah/Surat Keterangan Pengusahaan Tanah.

Proses mendapatkan hak milik atas tanah seperti ini jika merujuk pada undang-undang pokok agraria, surat keterangan tanah merupakan proses awal atau alas hak untuk mendapatkan sertipikat hak atas tanah. Namun dengan mengantongi surat keterangan tanah tersebut masyarakat merasa haknya sudah aman dan terlindungi, meskipun dalam praktek penerbitan Surat Keterangan Pengusahaan Tanah banyak hal negative yang dijumpai. Surat Keterangan Pengusahaan Tanah ini diakui juga oleh pemerintah sebagai salah satu bukti dalam pengajuan sertipikat bagi hak milik untuk mendapatkan suatu hak berdasarkan UUPA. Masyarakat lebih memilih memakai Surat Keterangan Pengusahaan Tanah yang dibuat oleh Lurah harganya lebih terjangkau.

Surat Keterangan Pengusahaan tanah merupakan alat bukti tertulis di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta otentik, namun karena Surat keterangan tanah tersebut merupakan surat-surat yang dikategorikan alas hak atau data yuridis atas tanah yang dijadikan syarat kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan pertanahan, maka Surat keterangan pengusahaan tanah tersebut merupakan dokumen yang sangat penting dalam proses penerbitan sertipikat hak atas tanah. Kekuatan hukum surat keterangan tanah Kepala Desa dalam transaksi jual beli tanah ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, berkekuatan hukum yang sah apabila diketahui oleh camat selaku pejabat pembuat akta tanah, dengan dasar hukum berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 39 ayat huruf b angka (1) dan angka (d) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dapat dikategorikan sebagai alas hak yang diajukan sebagai kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimanakah Pertanggungjawaban Lurah Terhadap Pemalsuan Dokumen Tanah Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997?, Bagaimanakah Hambatan Dan Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pertanggungjawaban Lurah Terhadap Pemalsuan Dokumen Tanah Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997?

Metode Penelitian

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum sosiologis yang membahas tentang Pertanggungjawaban Lurah Terhadap Pemalsuan Dokumen Tanah Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Penelitian hukum sosiologis bertujuan untuk mengetahui bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dengan demikian, diharapkan peneliti mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan dapat mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku di dalam masyarakat. Selanjutnya pendekatan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian hukum sosiologis lazimnya sebagai berikut: Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*).

Hasil dan Pembahasan

1. Pertanggungjawaban Lurah Terhadap Pemalsuan Dokumen Tanah Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Setiap pemegang hak atas tanah berkewajiban mendaftarkan hak atas tanah yang dimilikinya guna memperoleh bukti yang kuat. Apabila seseorang mempunyai hak atas tanah dan ingin menjual tanahnya maka dilakukanlah jual – beli ketika hal ini terjadi maka pemilik tanah melakukan peralihan hak atas tanah dan pemilik tanah tersebut akan

berurusan dengan PPAT atau pejabat yang berwenang untuk itu. Namun banyak terjadi pada masyarakat pemilik tanah menemui camat atau lurah untuk meminta agar bisa membantu kelancaran dalam jual beli tanah mereka, akibatnya tidak ada perbedaan antara tanah yang seharusnya di jual belikan dengan akta penjualan dengan cara pengganti kerugian. Hal ini sering terjadi sengketa atas tanah yang diganti kerugian tersebut, oleh karena itu perlu pengkajian atas kekuatan hukum terhadap pemindahan hak dari pihak pertama dengan pihak kedua dengan surat keterangan ganti rugi agar dimasa yang akan datang tidak terdapat lagi permasalahan.

Menurut Bapak Memby U Pratama selaku Kepala BPN Kota Pekanbaru menyatakan bahwa dalam ketentuan apabila seseorang mau menjual tanahnya kepada pihak lain maka pihak lain itu harus mengganti rugi atas lahan tersebut. Karena kebutuhan masyarakat terhadap bukti kepemilikan hak atas tanah di Provinsi Riau cukup tinggi. Maka masyarakat menginginkan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan guna dapat memiliki penguasaan yang aman untuk menggunakan dan menguasai tanah mereka sehingga dikemudian hari tidak terdapat gangguan-gangguan dari pihak lain.²

Menurut Bapak Doni Saputra selaku Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru menyatakan bahwa di Kota Pekanbaru sendiri masih banyak masyarakat yang hanya mempunyai bukti kepemilikan atas tanah dalam bentuk Surat Keterangan Ganti Rugi. Surat Keterangan Ganti Rugi ini dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang tanahnya di ganti rugi (penggarap) dan pihak yang memberi kerugian (pembeli).

Prosesnya cukup sederhana, dimulai dengan kesaksian Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), kemudian diketahui oleh Kepala Dusun, disetujui oleh kepala desa atau lurah dan seterusnya dikuatkan oleh camat serta saksi-saksi. Proses mendapatkan hak milik atas tanah seperti ini jika merujuk pada undang-undang pokok agraria, SKGR merupakan proses awal atau alas hak untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah. Namun dengan mengantongi Surat Keterangan Ganti Rugi tersebut masyarakat merasa haknya sudah aman dan terlindungi, meskipun dalam praktek penerbitan Surat Keterangan Ganti Rugi banyak hal negatif yang dijumpai. Kekeliruan tersebut sangat di mungkinakan terjadi karena kantor kepala desa atau kantor lurah setempat tidak memiliki registrasi yang baik, sebagaimana halnya apabila hak tersebut didaftarkan dikantor pertanahan. Namun demikian dalam prakteknya penerbitan Surat Keterangan Ganti Rugi sebagai bukti kepemilikan sementara di Kota Pekanbaru tetap tumbuh subur hingga saat ini.

Pengajuan pendaftaran tanah guna mendapatkan sertifikat belumlah terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan adanya kendala-kendala seperti halnya letak geografis indonesia, lamanya waktu pendaftaran di beberapa wilayah serta faktor biaya pendaftaran tanah yang cukup tinggi sehingga bagi yang perekonomiannya rendah menganggap cukup hanya dengan memiliki surat keterangan ganti rugi saja sebagai alas hak, hal-hal inilah yang menyebabkan masih rendahnya kesadaran dari masyarakat dalam hal pensertifikatan atas tanah. Sehingga masyarakat lebih memilih memakai Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang dibuat oleh camat atau pun lurah dan Kepala Desa yang mana harganya lebih terjangkau. Surat keterangan ganti rugi ini dibuat guna menciptakan bukti tertulis atas tanah yang dikuasai oleh masyarakat tanpa melalui prosedur yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sebagaimana tercantum dalam penjelasan dari Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terdapat alat bukti tertulis untuk dapat membuktikan kepemilikan atas tanah yang dapat digunakan bagi pendaftaran hak-hak lama dan merupakan dokumen yang lengkap untuk kepentingan pendaftaran tanah antara lain akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi kesaksian oleh Kepala

Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat.

Kewenangan lurah/kepala desa juga diatur di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b angka

1) dan angka 2), disebutkan bahwa mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan:

- 1) Surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan
- 2) Surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum besertipikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan.

Berdasarkan bunyi Pasal 39 ayat (1) huruf b angka (1) dan angka (2) dapat dipahami bahwa Kepala Desa/lurah berwenang untuk membuat surat keterangan yang menguatkan sebagai bukti hak dengan yang bersangkutan yang menguasai bidang tanah tersebut. Untuk daerah-daerah Kecamatan di luar kota tempat kedudukan Kantor Pertanahan, surat Keterangan Kepala Kantor Pendaftaran tanah dapat dikuatkan dengan surat pernyataan Kepala Desa.

Salah satu kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan surat atau dokumen. Pemalsuan surat atau dokumen merupakan salah satu bentuk dari perbuatan yang disebut dengan kejahatan, yaitu sebagai suatu perbuatan sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum. Sebab dari akibat perbuatan itu menjadi perhatian dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian maka dapat diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut. Dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu sesuatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Oknum-oknum yang ikut atau turut serta dalam memalsukan surat atau dokumen tersebut harus dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya sesuai dengan perannya masing-masing.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana.⁵ Namun Fakta di lapangan membuktikan Kepala Desa/Lurah dalam prakteknya jarang atau bahkan tidak sempurna mencatat peristiwa hukum tanah yang terjadi di wilayahnya, dan adanya pengukuran yang melibatkan Lurah, Kepala Lingkungan (Kepaling) atau stafnya, serta adanya penyelesaian di lapangan secara sistematis dan cepat yang melibatkan peran Lurah dan stafnya mengakibatkan adanya oknum Lurah dan stafnya yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan kondisi ini untuk kepentingannya sendiri maupun kelompoknya.

Dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dapat diketahui bahwa untuk peralihan hak atas tanah diperlukan suatu akta otentik yang dibuat oleh seorang pejabat umum yang disebut dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang diangkat oleh pemerintah. Sehingga peralihan hak atas tanah tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pertanggungjawaban Lurah Terhadap Pemalsuan Dokumen Tanah Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa belum berjalan maksimal, karena masih ada Lurah yang masih menerima suap dan melakukan pemalsuan dokumen, untuk mempermudah dikeluarkannya surat keterangan ganti kerugian. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dapat dikategorikan sebagai alas hak yang diajukan sebagai kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah, oleh karena itu apabila terjadi kesalahan atau adanya cacat hukum dalam penerbitan alas hak tersebut akan berakibat batal atau tidak sahnya sertipikat yang diterbitkan karena kesalahan prosedur penerbitan sertipikat.

2. Hambatan Dan Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pertanggungjawaban Lurah Terhadap Pemalsuan Dokumen Tanah Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Menurut Bapak Edi Susanto selaku Kabag Hukum Pemko Kota Pekanbaru menyatakan bahwa tanah yang telah didaftarkan tentunya memiliki informasi-informasi yang berkaitan dengan tanah tersebut. Tiap-tiap tanah yang telah didaftarkan akan diberikan nomor untuk mempermudah pencarian keterangan atau informasi atas tanah tersebut apabila diperlukan.⁶Tanah yang sudah didaftarkan tentunya harus memiliki bukti-bukti autentik dalam bentuk tertulis.⁷ Bukti autentik tersebut dibuat dan diterbitkan dalam bentuk sertipikat hak. Oleh karena itu, secara yuridis Negara mengakui kepemilikan atas suatu tanah terhadap subyek hak atas tanah yang namanya terdaftar dalam sertipikat tanah tersebut dan dengan demikian maka pihak lain tidak dapat mengganggu gugat kepemilikan tanah tersebut.

Menurut Bapak Memby U Pratama selaku Kepala BPN Kota Pekanbaru menyatakan bahwa pendaftaran tanah mempunyai kegunaan ganda, artinya disamping berguna, bagi pemegang hak, jugaberguna bagi pemerintah. Keterangan tentang lokasi, perbatasan serta luas tanah sampai dengan unit rumah susun yang telah di daftarkan terlebih keterangan mengenai apa yang ada di atasnya sejalandengan yang ditetapkan oleh Perundang-Undangan di Indonesia yaitu Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yakni terkait dengan data fisik kemudian Berdasarkan hukum yang berlaku mengenai tanah dan unit rumah susun yang sudah didaftarkan oleh pemiliknya sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 penjelasan terkait data yuridis.

Pemerintah Indoensia wajib menyelenggarakan Pendaftaran Tanah seusai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 19 ayat (1) untuk semua tanah yang ada diseluruh Indonesia yang berbunyi adalah untuk memberikan jaminan kepastian dan kemanan dalam prosesnya dalam hal ini pemerintah wajib mengadakan pendaftaran tanah yang diatur dalam peraturan pemerintah yang ketentuannya berlaku diseluruh wilayah negara republik Indonesia”.

Menurut Bapak Doni Saputra, selaku Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru menyatakan bahwa pelaksanaan program pendaftaran tanah yang dilakukan untuk awal atau pertama kalinya terhubung dengan proses pemeliharaannya dalam bentuk data tanah. Obejek dari Pendaftaran tanah yaitu kegiatan pendataan secara keseluruhan mulai dari fisik dan yuridis agar dapart segera didaftarkan ketentuan ini berlaku untuk tanah yang didaftarkan unukt pertama kalinya dan pendaftaran tanah yang belum terdaftar berdasarkan ketentuan yang berlaku sampai yang melakukan pemecahan sertifikat.

Timbulnya sengketa hukum bermula dari pengaduan sesuatu pihak yang berisi keberatan- keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Pengaduan ini biasanya berisi peristiwa-

peristiwa yang menggambarkan bahwa pemohon bertindak sebagai pengadu yang merasa berhak atas tanah yang disengketakan dengan lampiran bukti-bukti dan mohon penyelesaian disertai harapan agar tanah tersebut dicegah mutasinya, sehingga tidak merugikan dirinya. salah satu tujuan pentingnya penyelesaian sengketa adalah memperoleh jaminan adanya kepastian hukum bagi seluruh pihak yang memperoleh jaminan adanya kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam suatu persengketaan. Terhadap kasus pertanahan yang disampaikan ke badan Pertanahan Nasional untuk dimintakan penyelesaiannya, apabila dapat dipertemukan pihak-pihak yang bersengketa, maka sangat baik jika diselesaikan melalui cara musyawarah.

Hambatan Dan Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pertanggungjawaban Lurah Terhadap Pemalsuan Dokumen Tanah Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah masih adanya oknum lurah yang mau menerima suap dan memalsukan dokumen, masih lemahnya pengawasan terhadap lurah, dan adanya mafia tanah untuk mengurus surat sehingga muncul beberapa surat dalam satu tanah. Upayanya adalah perlunya penindakan tegas terhadap oknum lurah yang mau menerima suap dan memalsukan dokumen, perlunya pengawasan terhadap lurah, dan perlunya pemberantasan terhadap mafia tanah.

Simpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis antara lain: Pertanggungjawaban Lurah Terhadap Pemalsuan Dokumen Tanah Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa belum berjalan maksimal, karena masih ada Lurah yang masih menerima suap dan melakukan pemalsuan dokumen, untuk mempermudah dikeluarkannya surat keterangan ganti kerugian. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dapat dikategorikan sebagai alas hak yang diajukan sebagai kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah, oleh karena itu apabila terjadi kesalahan atau adanya cacat hukum dalam penerbitan alas hak tersebut akan berakibat batal atau tidak sahnya sertipikat yang diterbitkan karena kesalahan prosedur penerbitan sertipikat. Hambatan Dan Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pertanggungjawaban Lurah Terhadap Pemalsuan Dokumen Tanah Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 1997 adalah masih adanya oknum lurah yang mau menerima suap dan memalsukan dokumen, masih lemahnya pengawasan terhadap lurah, dan adanya mafia tanah untuk mengurus surat sehingga muncul beberapa surat dalam satu tanah. Upayanya adalah perlunya penindakan tegas terhadap oknum lurah yang mau menerima suap dan memalsukan dokumen, perlunya pengawasan terhadap lurah, dan perlunya pemberantasan terhadap mafia tanah.

Daftar Pustaka

- [1] Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [2] Aloysius Mudjiyono, 2013, *Penyidikan Tindak Pidana Kasus Tanah Dan Bangunan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [3] Andi Hamzah, 2008, *Terminology Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika. Bernhard Limbong, 2012, *Konflik Pertanahan*, Jakarta: Margaretha Pustaka.
- [4] Dewi Kurnia Sari, 2009, *Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Pandangan Hukum Islam*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- [5] Endang Sri Wahyuni, dengan judul Tesis “*Penyalahgunaan Wewenang Oleh Lurah Dalam Membuat Surat Keterangan Tanah Yang Berfungsi Sebagai Alas Hak Atas*

- Tanah Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593/5707/SJ Tahun 1984*”, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2015.
- [6] Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan.
- [7] Irma Devita Purnamasari, 2010, *Hukum Pertanahan*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, Bandung. Ismu Gunadi, 2011, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- [8] M. Yahya Harahap, 2010, *Hukum Acara Perdata*, Cet. X, Jakarta: Sinar Grafika.
- [9] Muhammad Nazom, dengan judul Tesis “*Penegakan Hukum Tentang Pemalsuan Surat Tanah*”, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.
- [10] Mulyana Darusman, *Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan sebagai Pejabat Pembuatan Akta Tanah*, ADIL: Jurnal Hukum, Juli 2016.
- [11] Profil Penilaian Tanah dan Lembaga Penilai Tanah Berlisensi Pusat Hukum dan Humas BPN, 2011, Jakarta.
- [12] Roeslan Saleh, 2009, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- [13] Sahnun, 2016, *Hukum Agraria Indonesia*, Malang: Setara Press.
- [14] Samun Ismaya, 2011, *Pengantar Hukum Agraria*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [15] Sophar Maru Hutagalung, 2010, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika Offset.